

## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

<sup>1</sup>Dimas Darmawan, <sup>2</sup>Pingki, <sup>3</sup>Adam Andriantama Bayu Aji, <sup>4</sup>Galileo  
<sup>1,2,3,4</sup> Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup>dimasdarmawan28@gmail.com, <sup>2</sup>pingkey6@gmail.com, <sup>3</sup>adamandriantamab@gmail.com,  
<sup>4</sup>galileotumanggor24@gmail.com

### ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya atau memperoleh keuntungan sepihak, korupsi memiliki aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut hukum pidana formal (acara) ataupun materil (substansi), penegakan hukum korupsi di Indonesia bergantung pada Sistem Peradilan Pidannya sendiri, dari penyidikan kemudian penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilannya serta pelaksanaan pidananya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu aparaturnya penegakan hukum terhadap kasus pidana korupsi, metode penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yuridis normative, dengan bahan hukum sebagai data sekunder. yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam system peradilan pidana Indonesia. sistem peradilan pidana di Indonesia dirasa belum kompeten dalam menangani tindak pidana korupsi karena bukannya semakin mereda melainkan kasus korupsi di indonesia melainkan semakin meningkat hal ini disebabkan karena keempat sistem peradilan pidana di indonesia kurang koordinasi dan pengawasan, serta sanksi yang diberikan masih dirasa belum maksimal sehingga belum menimbulkan efek jera kepada pelaku dan efek kepuasan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Korupsi; Sistem Peradilan Pidana; Penegak Hukum.

### ABSTRACT

*Corruption is an unlawful act to enrich or obtain one-sided gain, corruption has regulations that have a specific nature, both regarding formal criminal law (procedures) and material (substance), enforcement of corruption law in Indonesia depends on its own Criminal Justice System, from investigation to prosecution, and examination in court as well as the execution of the crime. The problem raised in this research is the law enforcement apparatus in criminal corruption cases. This research method is descriptive and has a normative juridical approach, with legal material as secondary data. relating to law enforcement against criminal acts of corruption in the Indonesian criminal justice system. The criminal justice system in Indonesia is felt to be incompetent in handling criminal acts of corruption because instead of decreasing, corruption cases in Indonesia are increasingly increasing. This is because the four criminal justice systems in Indonesia lack coordination and supervision, and the sanctions given are still felt to be not optimal so they are not yet creates a deterrent effect on perpetrators and a satisfaction effect on society.*

**Keywords:** Corruption; Criminal Justice System; Law Enforcement.

### PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah banyak terjadi dan pelakunya mulai dari warga biasa sampai para pejabat atau aparaturnya Negara, baik laki – laki maupun perempuan, baik usia muda maupun tua. Pemberantasan korupsi Negara Indonesia tidak lah mudah dilakukan karena korupsi ini termasuk penyakit masyarakat yang perlu pengobatan atau treatment yang intens. Sebagai negara yang berideologi Pancasila, harusnya kita memiliki integritas yang tinggi, agar dalam menjalankan system peradilan pidana di Indonesia dapat terlaksana dengan seksama, permasalahan korupsi sendiri bukan hanya perkara hukum saja melainkan permasalahan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam orientasi korupsi. Di Indonesia para pelaku tindak korupsi ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menjadi dampak buruk bagi kehidupan bangsa dan Negara yang

nantinya akan berdampak pula pada generasi muda yang akan datang. Maka dari itu perlu adanya pengakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak memihak terhadap para koruptor, sehingga masyarakat percaya dan mendukung system peradilan pidana atau aparaturnya penegak hukum di Indonesia dalam memberantas para koruptor.

Pemberantasan korupsi ini harus ditangani dengan profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi ini menjadi penghambat bagi pembangunan nasional serta merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Hal ini dikaitkan dengan UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disebut UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Banyaknya tindak pidana korupsi bisa juga disebabkan karena kurangnya integritas dari system peradilan pidana di Indonesia, kurangnya koordinasi dan kesatuan suara antara penyidik, penuntut umum, pengadilan dan masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan mereka, terkait permasalahan dalam penyidikan seperti kasus A dan B begitu juga tentang sanksi yang dijatuhkan yang sebagian besar masih ringan dari ancaman minimal yang ada dalam undang-undang. Perlu dilakukan kajian yuridis dari berbagai aspek, baik regulasi, sistem, sanksi, dan lainnya, agar permasalahan para penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Pada kesempatan ini penulis meneliti mengenai pola penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ideal bagi bangsa dan negara Indonesia

Korupsi merupakan penyakit masyarakat dan menjadi benalu sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa apabila dilakukan secara terus menerus dalam skala besar. Korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem. Dengan semakin masifnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka perlu diteliti faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam perspektif psikologi kriminal. Pemberantasan kejahatan korupsi bias dilakukan dengan kebijakan hukum pidana yaitu dengan kebijakan Penal dan Nonpenal Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, dan kebijakan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang berdasarkan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai dengan isu penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan alat studi kepustakaan dan wawancara.

Perumusan undang-undang korupsi telah banyak mengalami perubahan secara substansi. Perubahan itu terlihat, dari bagaimana para pembuat undang-undang korupsi meletakkan aturan tersebut kedalam bentuk aturan khusus. Di

dalam UU Korupsi Tahun 1999 telah mengatur tentang pemberatan pidana seperti pidana mati, mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, mengatur ancaman denda yang lebih tinggi, dan disisi lain diperluasnya perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Di dalam perspektif psikologi kriminal, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi berasal dari dalam diri pelaku yaitu adanya sifat ketamakan dan kerakusan, factor basic human values hedonism, basic human values achievement dan basic human values conformity. Dalam hal strategi pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan kebijakan Penal dan Nonpenal.

Kebijakan Penal dilakukan dengan cara law enforcement yaitu dengan mengikutsertakannya tersangka/terdakwa korupsi dalam pengungkapan suatu kasus. Keikutsertaan mereka dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* dan *Whistle blower*. Hal itu diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Selanjutnya, dengan upaya pemiskinan koruptor yang memang telah dimungkinkan dalam aturan hukum yang ada, seperti didalam pasal 18 UU Korupsi. Selanjutnya, dengan Kebijakan Non Penal seperti: Memberdayakan integritas moral para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu dengan memberdayakan system kesejahteraan atau membangun system political risk dan economic risk, Sosialisasi pemahaman korupsi kepada para birokrat baik lembaga eksekutif maupun legislative, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Selain itu untuk mengetahui penegakan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian perpustakaan atau studi dokumen untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu mencari jawaban terkait permasalahan yang diteliti dengan mengembalikannya kepada ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Beberapa faktor dalam pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada system peradilan pidana di Indonesia yaitu:

1) Regulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia  
Faktor utama yaitu berasal dari UU itu sendiri, yang di perlukan penyempurnaan dan pembaharuan dari penegakan hukum, seperti dalam pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau UNCAC (United Nation Convention Against Corruption), yang secara yuridis Indonesia mengakui serta mengimplementasikan konvensi ini dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001, atau disebut UU KPK.2 Kebijakan atau aturan perundang – undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang terpadu diimplementasikan/ dilaksanakan dalam 4 sub system kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan kekuasaan/ penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana. Dan dalam prakteknya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian belum bersifat independen. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menghambat percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain yaitu : adanya keinginan masing – masing pihak untuk melindungi rekannya yang terindikasi melakukan korupsi, perbedaan interpretasi tentang kewenangan masing-masing terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, kurangnya koordinasi antara 3 sub system penegak hukum (lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga KPK) yang berwenang melakukan penyidikan pidana korupsi itu sendiri, adanya tumpang tindih regulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi yang harus diupgrade atau diperbaharui agar tidak menjadi permasalahan untuk kedepannya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan atau perundang-undangan banyak terjadi simpang siur dalam implementasinya seperti ketidak jelasan arti dalam UU karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik, dengan kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi tidak dijalankan. Yang menjadikan UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya yaitu mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti dengan sendirinya.

## 2) Sistem Pengawasan

System pengawasan Dalam melakukan pengawasan kinerja pada masing-masing aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah diatur dalam ketentuan atau sejenisnya, baik di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, seperti pengawasan hakim sekarang selain dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai principal organ juga dilakukan oleh Komisis Yudisial (KY) sebagai auxiliary

organ, supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa secara mandiri. Keduanya harus bergandengan tangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pengadilan.

### 3) Kualitas Peradilan

Tindak Pidana Korupsi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering membuat masyarakat kecewa dikarenakan para koruptor ini sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Masyarakat merasa sedih karena sanksi yang diberikan terhadap koruptor ini hanya relative sedikit dan ringan, tidak sesuai dengan perbuatannya, hal ini bertentangan dengan keadilan yang ditegakan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Realitas tersebut menggambarkan seolah-olah yang terjadi adalah *with law there is no other*, kebalikan dari pendapat Mc Iver yang mengatakan bahwa "*without law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, not knowing that they do*", hal ini membuat anggapan masyarakat kepada aparaturnya menjadi buruk. Pengadilan khusus yang diberikan tindak pidana korupsi juga berjalan dengan sangat lambat sehingga sebelum pengadilan pidana korupsi maka pemeriksaan dilaksanakan di pengadilan negeri daerah yang bersangkutan, karena memang pengadilan pidana korupsi masih berada dalam wilayah peradilan umum. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah.

### 4) Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, masyarakat beranggapan bahwa sanksi yang terdapat dalam UU tersebut masih terlalu ringan, walaupun sudah terjadi pemberatan dalam UU Tindak Pidana Korupsi 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, hal ini terbukti karena para koruptor ini tidak memiliki rasa takut atau efek jera dari sanksi yang diberikan sehingga membuat presentase kasus pidana korupsi semakin meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya dalam penjatuhan hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi sudah cukup baik, tetapi dalam prakteknya belum ada hakim yang berani menjatuhkan pidana tersebut, sehingga banyak orang yang tidak takut dan melakukan tindak pidana korupsi. Dan banyak terdapat kasus korupsi hanya dipertanggung jawabkan oleh individu walaupun perkara tersebut dilakukan secara korporasi, dengan mengganti orang baru untuk menjalani pidananya.

Penegakan Hukum yang seharusnya diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat sangat mendamba – dambakan kepastian hukum yang konsisten dan tegas, dapat menimbulkan efek jera serta mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Berikut ini beberapa upaya yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Pengupgrade-an atau Perincian terhadap system Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pidana korupsi di Indonesia. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap perundang – undangan yang berkaitan dengan

system peradilan pidana dengan pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, dengan membuat perundang-undangan yang lebih spesifik dan mendukung penegakan hukum yang merdeka, dengan menggunakan kata-kata yang bersifat merinci agar dapat dimengerti dan dipahami;

- b) Meningkatkan system pengawasan di dalam system peradilan pidana Indonesia terhadap tindak pidana korupsi. Peningkatan pengawasan untuk memberantas mafia peradilan yang berkaitan dengan 'abuse of power' karena pada umumnya korupsi dilakukan secara berjamaah pada pihak pemegang kekuasaan. Barda Nawawi Arief berpendapat idealnya Mahkamah Agung (MA) menjadi pengendali dan pengawas dari keseluruhan proses penegakan hukum, karena selama tidak ada penegasan perundangundangan tentang siapa yang akan menjadi "the top law enforcement officer" dari keseluruhan proses penegakan hukum dalam manajemen sistem peradilan pidana kita. Wewenang KPK yang begitu luas di banding dengan penegak hukum lainnya dalam penyidikan dan penuntutan, maka dari itu perlu pengawasan terhadap KPK;
- c) Ke empat aparaturnya penegak hukum dalam system peradilan pidana harus bersifat independen. Pada tingkat pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi ditingkat penyidikan dalam hal ini yang memiliki wewenang yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK dan harus melakukan koordinasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Peran KPK saat ini masih diperlukan untuk percepatan pemberantasan korupsi, karena KPK sebagai lembaga yang independen dan tidak berpengaruh terhadap siapapun, sehingga KPK perlu mendapat dukungan dalam memberantas korupsi serta pengawasan yang lebih intens di banding kepolisian dan kejaksaan;
- d) Memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi penulis sependapat dengan Ali Dahwir dengan menyarankan perubahan pada ancaman pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi 4 tahun ditingkatkan menjadi 6 tahun.

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi.

Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar

biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai macam bencana yang menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.

Melihat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa lembaga ini memiliki independensi yang lebih dibanding dengan kepolisian dan kejaksaan. Padahal lembaga ini kewenangannya mencakup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yaitu berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan relatif kurang independen dalam melaksanakan tugasnya karena kedua lembaga ini berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, oleh karena itu kedua lembaga ini akan mengalami suatu konflik antara fungsi dan tugas yudisial dengan kepentingan politik, yaitu pada saat melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum berhadapan dengan adanya perintah dari pihak eksekutif yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya tersebut. Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*).

Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dapat diartikan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan.

Dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maka kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi muncul sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana dan mempunyai fungsi yang sama dengan sistem peradilan pidana yang konvensional dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini berarti ada dualisme sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian tindak pidana

korupsi. *Pertama* adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dan yang *kedua* adalah sistem yang ada dalam tubuh Komisi pemberantasan korupsi itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola penegakan hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan maksimal, dilihat dari segi peraturan perundang-undangnya yang masih menggunakan kata-kata yang memiliki arti luas, sehingga bertolak belakang pada tugasnya masing-masing penegak hukum, system pengawasan terhadap kinerja aparaturnya untuk memberantas korupsi perlu ditingkatkan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dirasa belum maksimal dan tergolong masih ringan.
2. Perlu adanya pembaharuan terkait perundang-undangan seperti pembenahan terhadap empat sub system peradilan pidana Indonesia yang bersifat independen, pengupdate-an peraturan perundang-undangan yang ada serta pemberian sanksi yang lebih berat kepada tindak pidana korupsi agar para koruptor mendapatkan efek jera dan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Romli Atmasasmita. (2004). Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju.
- Tb Ronni Rahman Nitibaskara. (2007). Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Terbitan Kedua.
- Ali Dahwir. (2017). "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Lex Publica*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV Nomor 1.
- Sukmaren. (2017). "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Artikel, International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
- Sukmaren. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia".

- Pagaruyuang Law Journal Vol.1. Wicipto Setiadi. 2018 "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan)
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
- Nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ – 97/0155/03/2017, Nomor Kep – 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 69.